

## UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA MELALUI PENERAPAN SANKSI TINDAKAN BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA

Hantanto Budisarwono<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus 1945  
Semarang, Indonesia

Penulis : [hantantobs58@gmail.com](mailto:hantantobs58@gmail.com)

---

### Abstrak

Peristiwa kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang yang mengakibatkan tewasnya puluhan narapidana baru-baru ini, menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk memperbaiki sistem hukum di Indonesia. Sistem pemidanaan yang mengedepankan sanksi penjara selama ini tidak lagi efektif sebagai sarana penanggulangan kejahatan bahkan sebaliknya menjadikan Lembaga Pemasyarakatan mengalami over kapasitas yang berpotensi menjadi sumber kerawanan permasalahan di Lembaga Pemasyarakatan. Salah satu sumber permasalahan adalah lebih dari setengah jumlah narapidana di setiap Lembaga Pemasyarakatan adalah narapidana kasus narkoba. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana kebijakan sistem sanksi tindakan dalam tindak pidana narkoba saat ini ? serta Bagaimana pembaharuan kebijakan sistem sanksi tindakan dalam tindak pidana narkoba di masa yang akan datang ?. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah adanya kebiasaan dari aparat penegak hukum, khususnya hakim yang dalam menjatuhkan putusan lebih mengutamakan sanksi pidana penjara bukannya sanksi tindakan, meskipun sebenarnya dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur adanya sanksi tindakan dalam bentuk rehabilitasi. Saran dalam Penelitian ini adalah mengingat pelaku tindak pidana penyalahguna narkoba adalah juga merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya sehingga terhadap mereka akan lebih tepat bila dijatuhi sanksi tindakan berupa rehabilitasi dibandingkan dengan penjatuhan sanksi pidana.

**Kata Kunci** : Narapidana, Narkoba, Rehabilitasi

### Abstract

*The fire incident at the Class I Penitentiary (Lapas) Tangerang, which resulted in the recent deaths of dozens of prisoners, is a very valuable lesson for improving the legal system in Indonesia. The criminal system that prioritizes prison sanctions so far is no longer effective as a means of crime prevention and on the contrary makes the Correctional Institution experience overcapacity which has the potential to become a source of vulnerability to problems in Correctional Institutions. One source of the problem is that more than half of the inmates in each Penitentiary are narcotics convicts. The problem in this research is how is the policy of the action sanctions system in narcotics crimes at this time? and How to reform the policy of*

*action sanctions system in narcotics crimes in the future?. The research method used is normative juridical. The conclusion in this study is the habit of law enforcement officers, especially judges who in making decisions prioritize imprisonment instead of action sanctions, even though in fact Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics regulates action sanctions in the form of rehabilitation. Suggestions in this study are considering that the perpetrators of criminal acts of narcotics abuse are also victims of the crimes they have committed so that it will be more appropriate for them to be sanctioned in the form of rehabilitation compared to the imposition of criminal sanctions.*

**Keywords :** Prisoners, Narcotics, Rehabilitation

---

## LATAR BELAKANG

Perkembangan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Indonesia dewasa ini telah sangat mengkhawatirkan, bahkan Presiden Republik Indonesia pada saat memimpin rapat terbatas bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) pada tanggal 21 September 2015 di Kantor Kepresidenan menegaskan bahwa Indonesia telah memasuki situasi darurat narkoba<sup>1</sup>. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dan Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya LIPI pada tahun 2019 diketahui bahwa penyalahgunaan Narkoba sudah menjadi ancaman serius, pengungkapan kasus Narkoba pada tahun 2018 BNN 914 kasus dengan 1.355 Tersangka, sedangkan Polri 33.060 kasus dengan 43.320 Tersangka dan pada tahun 2019 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap 1.155 kasus. Tahanan penghuni Lapas pada tahun 2018, 45 % dari total penghuni (115.289 dari 255.407 orang) adalah tahanan Narkoba. Angka Prevalensi Nasional Tahun 2019 sebesar 2,40 % pernah pakai, yaitu 240 dari 10.000 penduduk Indonesia yang berumur 15-64 tahun terpapar pernah memakai narkoba atau setara dengan 4.534.744 jiwa dan yang setahun pakai sebanyak 1,80 % atau setara dengan 3.419.188 jiwa, Adapun lima jenis narkoba yang terbanyak dikonsumsi Ganja 65,5 %, Shabu 38 %, Ekstasi 18,7 %, Pil Koplo 14,6 % dan Dextro 6,4 % dengan pengguna terbanyak berada di usia produktif (35-44 tahun). Angka ini merupakan angka estimasi dari seluruh penduduk di Indonesia, namun kemungkinan angka penyalahgunaan Narkotika sebenarnya jauh lebih besar karena populasi dalam penelitian Narkotika merupakan “*hidden population*” atau dengan kata lain populasi yang tidak mudah terjangkau oleh survei dalam bentuk apapun karena penyalahgunaan Narkotika merupakan bentuk tindak pidana dan tidak ada pelaporan dari korbannya (*victimless crime*). Jumlah penyalahgunaan narkotika sering diibaratkan seperti gunung es dimana diatas permukaan Nampak kecil sedangkan dibawah permukaan sangat besar.

---

<sup>1</sup>Novy Lumanauw, *Darurat Narkoba, Jokowi : Perkuat Institusi BNN* [https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/5991/Darurat-Narkoba--Jokowi--Perkuat-Institusi-BNN/0/sorotan\\_media](https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/5991/Darurat-Narkoba--Jokowi--Perkuat-Institusi-BNN/0/sorotan_media) diunduh tanggal 2 Juli 2021 Pkl.14.10 Wib

Pada tahun 2020 BNN berhasil memetakan 92 jaringan sindikat narkoba. Sebanyak 88 jaringan sindikat berhasil diungkap dimana 14 diantaranya merupakan jaringan sindikat berskala internasional, dan setidaknya ada 27 warga binaan lembaga pemasyarakatan (Lapas) dari seluruh Indonesia yang terlibat aktif dalam pengendalian narkoba dari dalam Lapas. Berangkat dari jaringan tersebut BNN berhasil mengungkap 806 kasus tindak pidana narkoba dengan total tersangka sebanyak 1247 orang. Sejumlah barang bukti disita diantaranya 1,12 ton shabu, 2,36 ton daun ganja, dan 340.357 butir ekstasi.

Pada tahun 2020 BNN juga telah memusnahkan lahan ganja dengan total luas mencapai 30,5 Hektare dan barang bukti tanaman ganja sebanyak 213.045 batang. Upaya menelusuri kejahatan narkoba juga terus dilakukan BNN dengan menelusuri tindak pidana kasus pencucian uang (TPPU) dari kasus narkoba. Adapun aset yang berhasil disita dari TPPU kasus narkoba tahun 2020 mencapai Rp 86.022.409.817,-. Dari hasil pengungkapan dan penyitaan barang bukti narkoba, BNN telah berhasil menyelamatkan sebanyak 1,7 juta jiwa anak bangsa.<sup>2</sup>

Narkoba di satu sisi merupakan obat dan bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di lain pihak Narkoba apabila disalah gunakan dapat menimbulkan ketergantungan, sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang akhirnya mengganggu ketahanan nasional maupun internasional. Penyalahgunaan Narkoba merupakan bahaya yang dapat menghambat kemajuan bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan di setiap sektor kehidupan.

Tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain adalah membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya. Selanjutnya guna meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan

---

<sup>2</sup> Biro Humas dan Protokol BNN, Press Release Akhir Tahun 2020 : “Sikap BNN Tegas, Wujudkan Indonesia Bebas Dari Narkoba” <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/> diunduh tanggal 2 Juli 2020 Pkl. 14.15

ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pertimbangan ini mendasari lahirnya regulasi baru yang mengatur tentang narkotika yaitu Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai pengganti Undang Undang lama, yaitu Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika, mengingat tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat.

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengklasifikasikan pelaku penyalahgunaan narkotika menjadi 2 (dua) yang pertama, Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, yang kedua adalah Penyalah Guna yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum<sup>3</sup>.

Penyalahgunaan Narkotika merupakan bentuk tindak pidana, dan seorang penyalah guna merupakan seorang pelaku tindak pidana, sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Umum Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam kejahatan Narkotika, terdapat 2 (dua) sisi yaitu pelaku dan korban sebagaimana pada tindak pidana lainnya, namun korban penyalahgunaan Narkotika merupakan pelaku tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain seorang penyalahguna Narkotika melakukan kejahatan terhadap dirinya sendiri. Hal inilah yang perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah dalam menyusun aturan perundang undangan terkait penyalahgunaan narkotika.

Pemberian sanksi terhadap korban penyalahgunaan Narkotika yang sekaligus sebagai pelakunya haruslah dibedakan dengan pelaku tindak pidana murni dari kasus Narkotika seperti halnya produsen, bandar, pengedar, ataupun kurir narkotika. Pemberian sanksi yang sama pada penyalahguna narkotika murni dan yang terlibat pada peredaran gelap narkotika merupakan keputusan yang salah. Banyak permasalahan yang muncul ketika kasus penyalahgunaan narkotika selalu berujung pada putusan penjara, salah satu fenomena yang sering kita temui sekarang adalah adanya kelebihan kapasitas hunian di Lapas (*over capacity block* Lapas), yang berpotensi menimbulkan permasalahan seperti peristiwa kebakaran yang baru-baru ini terjadi di Lapas Kelas-I Tangerang.

Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham RI, Sri Puguh Budi Utami, mengatakan bahwa jumlah penghuni di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di

---

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 13 dan 15 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Indonesia saat ini mencapai 55 ribu<sup>4</sup>. Narapidana sebanyak itu menghuni 522 lembaga pemasyarakatan sebagian besar adalah narapidana kasus narkoba. Total narapidana tersebut mencapai jumlah hingga 46.000 yang tertinggi merupakan kasus narkoba hingga 115.000 orang. Hal ini akibat banyaknya kasus narkoba yang terjadi, dan para narapidana kasus Narkoba tidak diberikan proses rehabilitasi namun malah dimasukkan kedalam lapas<sup>5</sup>. Di sisi lain terdapat Narapidana kasus Narkoba yang dua kali dijatuhi pidana mati, seperti Efendi Salim Ginting, Togiman alias Toge, Ola, Benny Sudrajat dan Amir Aco<sup>6</sup> namun tidak segera dieksekusi sehingga membawa dampak sistemik, karena bukan saja negara harus mengeluarkan pengeluaran ekstra trilyunan rupiah untuk kebutuhan makan para tahanan dan narapidana namun juga menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan sebagai ultimum remedium yang menimbulkan efek jera tidak berjalan dengan maksimal sebagaimana yang diharapkan yaitu<sup>7</sup> :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat ;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Sehingga diperlukan adanya sanksi lain, selain sanksi pidana guna memecahkan persoalan tersebut, yaitu sanksi tindakan sebagai perwujudan dari *double track system*.

Di dunia pada abad XIX lahir aliran modern yang mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dengan maksud untuk langsung mendekati atau mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih dapat diperbaiki. Aliran modern memandang kebebasan kehendak manusia banyak dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya sehingga tidak dapat dipersalahkan dan dipidana. Sebagai konsekuensi dari ide “ Individualisasi Pidana ” maka sistem pemidanaan dalam hukum pidana modern berorientasi kepada pelaku dan perbuatan. Jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana, tetapi juga sanksi tindakan. Pengakuan tentang kesetaraan antara Sanksi Pidana dan sanksi Tindakan yang merupakan hakikat asasi atau ide dasar dari “ *Konsep Double Track System* “, meskipun secara tegas tidak dinyatakan namun konsep *double track system* telah dianut oleh Undang Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu adanya

---

<sup>4</sup> Jie, *Jumlah Penghuni Lapas dan Rutan Terus Meningkat*. <http://www.rmajateng.com/read/2019/01/31/16397/Jumlah-Penghuni-Lapas-Dan-Rutan-Terus-Meningkat->, di unduh pada tanggal 2 Juli 2021 Pkl. 20:17 WIB.

<sup>5</sup> Taufik Budi, *Jumlah Narapidana Narkoba Rajai Lapas di Indonesia*. <https://news.okezone.com/read/2019/01/31/512/2012132/jumlah-narapidana-narkoba-rajai-lapas-di-indonesia>, di unduh pada tanggal 2 Juli 2021 Pkl. 20.20 WIB

<sup>6</sup> Andi Saputra, *Tak Kunjung Di Eksekusi, Ini Para Terpidana Mati Yang Bisnis Narkoba Lagi*, <https://news.detik.com/berita/d-4477559/tak-kunjung-dieksekusi-ini-para-terpidana-mati-yang-bisnis-narkoba-lagi>, diunduh tanggal 3 Juli 2021 Pkl. 10.00 WIB

<sup>7</sup> Naskah Akademik RUU KUHP, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham, Jakarta, 2015, Hlm. 41

ketentuan untuk merehabilitasi pecandu dan penyalahguna narkotika, sebagai salah satu bentuk dari sanksi tindakan.

*Doble track system* tidak sepenuhnya memakai satu diantara dua jenis sanksi itu. Sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara. Penekanannya pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka *double track system*. Sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan (lewat sanksi Pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama sama penting. *Double track system* menghendaki adanya unsur pencelaan, penderitaan dan unsur pembinaan sama-sama diakomodasi dalam sistem sanksi hukum pidana. Inilah yang menjadi dasar penjelasan mengapa dalam *double track system* dituntut adanya kesetaraan antara Sanksi Pidana dan sanksi tindakan sehingga efek jera dan proses pembinaan dari pelaku tindak pidana tersebut dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Perkembangan sistem hukum ini memperkenalkan tindakan (*maatregel*) sebagai alternatif lain dari pidana pokok terutama pidana penjara, ini terjadi karena diakibatkan ketidakpercayaan terhadap keberhasilan “ penjara “ sebagai salah satu bentuk hukuman/sanksi. Penggunaan *double track system* ini sudah menjadi kecenderungan internasional sebagai konsekuensi dianutnya aliran neo-klasik yang berusaha memanfaatkan kelebihan dan meninggalkan kelemahan dari kedua aliran hukum pidana lainnya, yaitu aliran klasik dan aliran modern. Seperti pendekatan tradisional yang menganggap bahwa seolah-olah sistem tindakan hanya dikenakan bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab, sudah saatnya ditinggalkan.<sup>8</sup> Sistem dua jalur dalam pemidanaan (*double track system*) memiliki makna bahwa di samping pembuat tindak pidana dapat dijatuhi pidana, dapat juga dikenakan sanksi tindakan (*treatment*).

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sanksi pidana dan sanksi tindakan ini dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia lainnya seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)<sup>9</sup>. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Gita Santika Ramadhani, Barda Nawawi Arief, Purwoto, Sistem Pidana dan Tindakan “**Double Track System** “ Dalam Hukum Pidana di Indonesia, (Diponegoro Law Review:Volume 1, Nomor 4 Th, 2012 ) <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>

<sup>9</sup> Dalam Pasal 69 ayat (2) UU SPPA dijelaskan seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

<sup>10</sup> Dalam Pasal 119 UU No. 32 Th.2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa sanksi tindakan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan perbaikan akibat tindak pidana, kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan atau penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Perkembangan sanksi tindakan dalam pembaharuan hukum pidana saat ini terutama dalam RUU KUHP dibedakan menjadi dua yaitu tindakan yang diberikan kepada orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan tindakan yang diberikan kepada orang yang mampu bertanggung jawab yang dijatuhkan bersama pidana pokok.

Adapun tindakan untuk orang yang tidak mampu bertanggung jawab, yaitu:

- a. perawatan di rumah sakit jiwa;
- b. penyerahan kepada pemerintah; atau
- c. penyerahan kepada seseorang.

Tindakan untuk orang yang mampu bertanggung jawab yang dijatuhkan bersama pidana pokok, yaitu :

- a. pencabutan surat izin mengemudi;
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. latihan kerja;
- e. rehabilitasi; dan/atau
- f. perawatan di lembaga.<sup>11</sup>

Sesuai dengan politik hukum pidana, tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada upaya perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat/negara, korban dan pelaku.

Sejalan makin meningkatnya pengakuan terhadap hak asasi manusia, sebagai akibat perlakuan kejam, buruk, penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi selama perang dunia ke II, maka pemikiran sistem perlakuan terhadap pelanggar hukum berkembang makin manusiawi. Hal ini juga selaras dengan pertumbuhan dari hukum pidana yang menitikberatkan kepada perbuatan (*dadstrafrecht*) ke arah hukum pidana yang berpijak pada perbuatan dan orang yang melakukan tindak pidana (*dad-daderstrafrecht*). Demikian pula yang berkembang di Indonesia, muncul pemikiran baru di bidang pemidanaan, dengan tujuan pemidanaan yang lebih manusiawi yang bertujuan untuk mengembalikan terpidana ke masyarakat (re-integrasi sosial), hal ini merupakan salah satu faktor pendorong munculnya sistem sanksi tindakan yang merupakan salah satu alternatif dari pidana penjara yang mempunyai beberapa efek negatif dalam pelaksanaannya.

Meskipun dalam prakteknya, perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan agak samar, namun di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan mendasar. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar “mengapa diadakan pemidanaan?”, sedangkan sanksi tindakan bertitik tolak dari ide dasar “untuk apa diadakan pemidanaan itu?”. Dengan kata lain, sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.<sup>12</sup>

Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi

---

<sup>11</sup> Gita Santika Ramadhani, op. cit. hlm 7

<sup>12</sup> Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System & Implementasinya, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada) 2004, hlm. 17.

tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Sehingga jelas bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan, sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelaku tindak pidana.<sup>13</sup>

Sanksi tindakan bersumber dari filsafat determinisme yang berasumsi bahwa keadaan hidup dan perilaku manusia, baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok masyarakat ditentukan oleh faktor-faktor fisik, geografis, biologis, psikologis, sosiologis, ekonomis, dan keagamaan yang ada. Dengan demikian, perilaku jahat seseorang ataupun masyarakat ditentukan oleh berbagai faktor itu, dan karenanya setiap pemidanaan hanya dapat dibenarkan dengan maksud merehabilitasi pelaku.<sup>14</sup>

Kondisi yang ada saat ini jenis tindakan dalam pola pemidanaan di beberapa peraturan hukum positif di Indonesia hanya dianggap sebagai sanksi yang bersifat komplementer atau pelengkap dan tidak ada bedanya dengan jenis sanksi pidana tambahan yang bersifat fakultatif.<sup>15</sup> Hal ini dikarenakan induk dari hukum pidana Indonesia yakni KUHP yang sekarang masih berlaku belum memasukkan sanksi tindakan dalam pidana pokoknya, sehingga dalam prakteknya masih banyak hakim yang menjatuhkan sanksi pidana terhadap para Terdakwa dibanding dengan penjatuhan sanksi tindakan, keadaan seperti ini juga terjadi terhadap para pecandu dan penyalahguna narkotika yang seharusnya di rehabilitasi untuk menyembuhkan dari kecanduannya malah dipenjarakan sehingga menimbulkan permasalahan baru yang salah satunya adalah over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang pentingnya mengedepankan penjatuhan sanksi tindakan dalam hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam tindak kejahatan narkotika, mengevaluasinya, kemudian merumuskan secara konseptual sanksi tindakan di Indonesia di masa yang akan datang dalam rangka mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini, adalah :

1. Bagaimana kebijakan sistem sanksi tindakan dalam tindak pidana narkotika saat ini ?
2. Bagaimana pembaharuan kebijakan sistem sanksi tindakan dalam hukum tindak pidana narkotika di masa yang akan datang ?

---

<sup>13</sup> Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H., Ilmu hukum & filsafat hukum: studi pemikiran ahli hukum sepanjang zaman, (Jakarta : Pustaka Pelajar) 2007, hlm. 88.

<sup>14</sup> Ibid, hlm. 33-34.

<sup>15</sup> M. Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) 2003. hlm. 190.



## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*juridis normatif*) dengan dukungan data-data kualitatif dan kuantitatif. Data dianalisis secara kualitatif dengan memperkuat aspek filosofis, yuridis dan sosionlogis. Sebagai penunjang dilakukan study kepustakaan/literatur/dokumen dan penelitian lapangan untuk melihat perkembangan penyelesaian perkara narkoba melalui sanksi tindakan.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Kebijakan Sistem Sanksi Tindakan Dalam Tindak Pidana Narkoba Saat Ini.**

Saat ini tindak pidana narkoba digolongkan sebagai tindak pidana khusus karena tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) namun diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang di dalamnya mengatur mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan narkoba, baik itu pengadaan, perizinan, lembaga yang diberi wewenang menangani sampai pengaturan sanksi yang dapat dikenakan pada penyalahgunanya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ini dibentuk dengan tujuan :

- a. menjamin ketersediaan Narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba;
- c. memberantas peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan Pecandu Narkoba.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pengaturan mengenai Tindak Pidana Narkoba diatur pada Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Dalam ketentuan pidana tersebut dibagi dalam beberapa macam ketentuan yang di antaranya: ketentuan pasal-pasal pemidanaan yang memuat mengenai perbuatan kepemilikan Narkoba baik berupa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyediakan narkoba terdapat dalam Pasal 111 dan 112 untuk Narkoba golongan I, Pasal 117 untuk Narkoba golongan II, dan Pasal 122 untuk Narkoba golongan III. Sanksi pidana yang diterapkan pada tindak pidana narkoba sangat tinggi namun demikian di sisi lain undang-undang ini juga mengatur adanya upaya rehabilitasi medis bagi Penyalahguna dan Pecandu Narkoba.

Ketentuan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba berlandaskan pada teori *treatment* dan teori *social defence*. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba menganut teori *treatment* sebab rehabilitasi terhadap pecandu narkoba merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari

ketergantungan. *Treatment* sebagai tujuan pemidanaan sangat pantas diarahkan pada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran ini adalah untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*). Perbuatan seseorang tidak bisa hanya dilihat dari aspek yuridis semata terlepas dari orang yang melakukannya. Perbuatan seseorang itu harus dilihat secara konkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis, maupun faktor-faktor lingkungan. Bentuk pertanggungjawaban si pembuat lebih bersifat tindakan (*treatment*) untuk melindungi kepentingan masyarakat. Metode *treatment* sebagai pengganti pemidanaan, menjadikan pendekatan secara medis menjadi model yang digemari dalam kriminologi<sup>16</sup>.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan bahwa Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur :

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :
  - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, atau
  - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Selain itu pada Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur bahwa dalam hal penyalahguna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Ketentuan rehabilitasi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan bahwa undang-undang ini merupakan *double track system*, yaitu dalam pengaturan sanksinya selain mengatur sanksi tindakan juga mengatur adanya sanksi tindakan berupa rehabilitasi.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur diatas, maka pada kejahatan narkotika, pemberian sanksi terhadap korban penyalahgunaan narkotika yang sekaligus sebagai pelakunya haruslah dibedakan dengan pelaku tindak pidana murni dari kasus narkotika seperti halnya produsen, bandar, pengedar, ataupun kurir narkotika. Pemberian sanksi yang sama pada penyalahguna narkotika murni dan yang terlibat pada peredaran gelap narkotika merupakan keputusan yang salah.

---

<sup>16</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung:Alumni), 1984, hlm. 81-82

Banyak permasalahan yang muncul ketika kasus penyalahgunaan narkoba selalu berujung pada putusan penjara, yang menjadikan kelebihan kapasitas hunian pada Lembaga Pemasyarakatan, karena mereka yang semula hanya sebagai pemakai karena dalam Lembaga Pemasyarakatan berinteraksi dengan bandar atau pengedar mengakibatkan mereka terpengaruh melakukan kejahatan lainnya.

Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah mengatur adanya tindakan rehabilitasi namun demikian kenyataannya saat ini masih banyak aparat penegak hukum yang masih senang mengedepankan sanksi pidana (pemenjaraan) dibandingkan dengan sanksi tindakan berupa rehabilitasi. Hal ini terjadi karena aparat penegak hukum khususnya para hakim yang masih mempedomani Buku I KUHP sebagai peraturan pelaksanaan undang-undang secara kaku, khususnya menyikapi ketentuan Pasal 10 KUHP yang belum mengatur adanya sanksi tindakan, melainkan hanya mengatur jenis hukuman yang meliputi hukuman pokok yang terdiri dari :

1. hukuman mati ;
2. hukuman penjara ;
3. hukuman kurungan; serta
4. hukuman denda.

dan hukuman tambahan yang terdiri dari :

1. pencabutan beberapa hak hak tertentu;
2. perampasan barang tertentu;
3. pengumuman keputusan hakim.

Konsisi ini sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa : “Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Berdasarkan aturan hukum tersebut, terdapat norma hukum yang “mewajibkan Hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Untuk memenuhi norma tersebut, maka Hakim harus mengambil kebijaksanaan hukum”. Penentuan atas tuntutan rasa keadilan yang harus diterapkan oleh Hakim dalam memutus suatu perkara, secara teori para Hakim akan melihat “ Konsep-konsep keadilan yang telah baku”.

Sehingga berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh ICJR (Institute for Criminal Justice Reform) vonis pemenjaraan digunakan 52 (lima puluh dua) kali lebih sering daripada tindak pidana lainnya, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Erasmus Napitupulu selaku Direktur Eksekutif ICJR kepada Detiknews pada hari Senin tanggal 20 September 2021<sup>17</sup>.

## **2. Pembaharuan Kebijakan Sistem Sanksi Tindakan Dalam Hukum**

---

<sup>17</sup> Kadek Melda Luxiana, *Banyak Lapas Overkapasitsa, ICJR: Terlalu Mengedepankan Pemenjaraan*, <https://news.detik.com/berita/d-5732536/banyak-lapas-overkapasitas-icjr-terlalu-mengedepankan-pemenjaraan>, diunduh tanggal 21 September 2021 Pkl. 18.54.

### **Tindak Pidana Narkotika Di Masa Yang Akan Datang.**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika saat ini dalam ketentuan pidana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur adanya rehabilitasi sebagai salah satu bentuk dari sanksi tindakan. Pengaturan semacam ini sering disebut dengan *double track system*..

*Double Track System* merupakan system dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni selain mengenakan sanksi pidana terhadap terpidana juga dijatuhkan sanksi tindakan. Ide dasar Sanksi pidana bersumber pada : “ mengapa diadakan pemidanaan “ sedangkan Sanksi Tindakan bertolak pada ide dasar : “ untuk apa diadakan pemidanaan itu “

Sanksi pidana bersifat reaktif terhadap perbuatan sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera, sedangkan fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Jelaslah bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan, ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar, sedangkan sanksi tindakan bersumber pada ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelaku. Sebagaimana yang dikatakan J.E. Jonkers, sanksi pidana dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.<sup>18</sup>

*Double track system* tidak sepenuhnya memakai satu diantara dua jenis sanksi itu. Sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara. Penekanannya pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka *double track system*. Sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan (lewat sanksi Pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting.

*Double track system* menghendaki adanya unsur pencelaan, penderitaan dan unsur pembinaan sama-sama diakomodasi dalam sistem sanksi hukum pidana. Inilah yang menjadi dasar penjelasan mengapa dalam *double track system* dituntut adanya kesetaraan antara Sanksi Pidana dan sanksi tindakan sehingga efek jera dan proses pembinaan dari pelaku tindak pidana tersebut dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Perkembangan sistem hukum ini memperkenalkan tindakan (*maatregel*) sebagai alternatif lain dari pidana pokok terutama pidana penjara, ini terjadi karena diakibatkan ketidakpercayaan terhadap keberhasilan “ penjara “ sebagai salah satu bentuk hukuman/sanksi. Penggunaan *double track system* ini sudah menjadi kecenderungan internasional sebagai konsekuensi dianutnya aliran neo-klasik yang berusaha memanfaatkan kelebihan dan meninggalkan kelemahan dari kedua aliran hukum pidana lainnya, yaitu aliran klasik dan aliran modern. Seperti pendekatan

---

<sup>18</sup>Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), 2005, hlm. 88

tradisional yang menganggap bahwa seolah-olah sistem tindakan hanya dikenakan bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab, sudah saatnya ditinggalkan.<sup>19</sup> Sistem dua jalur dalam pemidanaan (*double track system*) ini memiliki makna bahwa di samping pembuat tindak pidana dapat dijatuhi pidana, dapat juga dikenakan sanksi tindakan (*treatment*).

Selain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *double track system* juga dianut oleh beberapa undang-undang lainnya seperti Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 8 Tahun 1958 tentang Penambahan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) juga beberapa KUHP negara asing seperti KUHP Belanda, KUHP Norwegia dan KUHP Negara Cina.

Meskipun jumlahnya relatif kecil namun pada penanganan kejahatan narkotika, ada hakim yang telah melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan menjatuhkan sanksi tindakan seperti :

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 166/Pid/Anak/2013/PN.Jkt.Sel yang mengadili Terdakwa/Anak Nakal VICKY MUHAMAD CHRISTY Als. KAMPLENG (Umur 17 Tahun), pekerjaan Mahasiswa, alamat Komplek Arinda Jl. Mahoni II Blok E.5 No. 12 RT 003 RW 007 Kel. Pondok Aren Kec. Pondo Aren Tangerang Selatan yang didakwa telah melakukan tindak pidana menggunakan Narkotika Gol. I bagi diri sendiri dengan putusan “ **mengembalikan kepada orang tuanya**”.
2. Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor : 198/Pid.Sus/2019/PN Mrs. Yang mengadili Terdakwa Muhammad Nur alias Nur Bin H. Darwis, laki-laki, Umur 21 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dsn. Parasangan Beru, Ds. Pajukukang, Kec. Bontoa, Kab. Maros diajukan ke Pengadilan Negeri Maros karena didakwa telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri”. Dengan putusan **Menetapkan masa penangkapan dan penahanan serta masa Terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.**

Di masa yang akan datang agar lebih banyak hakim yang menjatuhkan sanksi tindakan kepada pelaku tindak pidana narkotika, khususnya pecandu dan penyalahguna narkotika perlu dilakukan aturan yang jelas tentang tindak pidana atau delik mana saja yang harus dijatuhi sanksi pidana dan delik mana yang dijatuhi sanksi tindakan mengingat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beberapa pasal yang dalam penerapannya menimbulkan keragu-

---

<sup>19</sup> Gita Santika Ramadhani, Op.cit

raguan, sebagaimana terjadi pada Pasal 112 dan Pasal 127 yang sama-sama mengatur tentang ancaman pidana penjara menimbulkan kerancuan penegak hukum dalam menerapkan pasal mana yang harus diacu jika terkait dengan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Hal itu karena penyalahguna narkotika juga bisa dikatakan memenuhi unsur Pasal 112, karena mereka juga memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika. Juga terdapat perbedaan persepsi di kalangan Penyidik dalam memperlakukan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika yang tertangkap dan terbukti memiliki narkotika yang jumlahnya di bawah ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010, yaitu ada yang pelakunya diproses hukum, namun di wilayah yang berbeda pelakunya tidak diproses hukum. Begitu pula perbedaan persepsi di antara mereka tentang perlunya penahanan terhadap pelaku. Hal itu menimbulkan ketidakpastian hukum.

Apabila nantinya undang-undang narkotika mengatur secara jelas dan tegas delik atau tindak pidana narkotika mana saja yang sanksinya harus dipidana dan tindak pidana narkotika mana yang dapat dijatuhi sanksi tindakan baik berupa rehabilitasi, dikembalikan kepada orang tua, kerja sosial maupun sanksi tindakan lainnya yang diatur dalam undang-undang, maka tidak ada alasan lagi bagi penegak hukum untuk mengedepankan tindakan pemenjaraan dan akhirnya permasalahan over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan tidak terjadi lagi.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Saat ini kebijakan penerapan sanksi tindakan pada kejahatan/tindak pidana narkotika saat ini belum diterapkan secara maksimal meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebenarnya telah mengaturnya, yaitu adanya tindakan rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkotika namun demikian pengaturan tersebut tidak tegas sehingga masih banyak hakim yang dalam putusannya menjatuhkan sanksi pidana berupa pemenjaraan daripada sanksi tindakan, yang berakibat Lembaga Pemasyarakatan mengalami over kapasitas.
2. Pembaharuan kebijakan sanksi tindakan dalam tindak pidana narkotika di masa yang akan datang perlu diprioritaskan terhadap penerapan sanksi tindakan dibandingkan dengan sanksi pidana bagi para pecandu dan penyalahguna narkotika.

### **Saran**

1. Diperlukan penyamaan persepsi bagi aparat penegak hukum (*criminal justice system*) berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan narkotika, khususnya para pecandu dan penyalahguna narkotika mengingat selain sebagai pelaku mereka sekaligus juga sebagai korban kejahatan, sehingga

akan lebih tepat bila terhadap mereka dijatuhi sanksi tindakan dari pada sanksi pidana berupa pemenjaraan, dimana hal ini akan lebih sesuai dengan tujuan hukum, yaitu terpenuhinya asas manfaat, asas kepastian hukum dan asas keadilan.

2. Ke depan diperlukan regulasi yang jelas tentang batasan tindak pidana narkoba mana yang harus dijatuhi sanksi pidana dan tindak pidana narkoba mana yang perlu dijatuhi sanksi tindakan, termasuk pengaturan jenis sanksi tindakan hal ini dapat dilakukan dengan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Narkoba.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- M. Sholehuddin. 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni
- Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. 2007. *Ilmu hukum & filsafat hukum: studi pemikiran ahli hukum sepanjang zaman*. Jakarta : Pustaka Pelajar
- Sholehuddin. 2004. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

### **UNDANG-UNDANG**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

### **JURNAL ILMIAH**

- Gita Santika Ramadhani, Barda Nawawi Arief, Purwoto, *Sistem Pidana dan Tindakan "Double Track System" Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, (Diponegoro Law Review: Volume 1, Nomor 4 Th, 2012 ) <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>

### **INTERNET**

- Andi Saputra, *Tak Kunjung Di Eksekusi, Ini Para Terpidana Mati Yang Bisnis Narkoba Lagi*, <https://news.detik.com/berita/d-4477559/tak-kunjung-dieksekusi-ini-para-terpidana-mati-yang-bisnis-narkoba-lagi>, diunduh tanggal 3 Juli 2021 Pkl. 10.00 WIB

- Biro Humas dan Protokol BNN, *Press Release Akhir Tahun 2020 : "Sikap BNN Tegas, Wujudkan Indonesia Bebas Dari Narkoba"* <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/> diunduh tanggal 2 Juli 2020 Pkl. 14.15
- Jie, *Jumlah Penghuni Lapas dan Rutan Terus Meningkat.* <http://www.rmoljateng.com/read/2019/01/31/16397/Jumlah-Penghuni-Lapas-Dan-Rutan-Terus-Meningkat->, di unduh pada tanggal 2 Juli 2021 Pkl. 20:17 WIB.
- Kadek Melda Luxiana, *Banyak Lapas Overkapasitsa, ICJR: Terlalu Mengedepankan Pemenjaraan,* <https://news.detik.com/berita/d-5732536/banyak-lapas-overkapasitas-icjr-terlalu-mengedepankan-pemenjaraan>, diunduh tanggal 21 September 2021 Pkl. 18.54.
- Novy Lumanauw, *Darurat Narkoba, Jokowi : Perkuat Institusi BNN* [https://kominform.go.id/index.php/content/detail/5991/Darurat-Narkoba--Jokowi--Perkuat-Institusi-BNN/0/sorotan\\_media](https://kominform.go.id/index.php/content/detail/5991/Darurat-Narkoba--Jokowi--Perkuat-Institusi-BNN/0/sorotan_media) diunduh tanggal 2 Juli 2021 Pkl.14.10 Wib
- Taufik Budi, *Jumlah Narapidana Narkoba Rajai Lapas di Indonesia.* <https://news.okezone.com/read/2019/01/31/512/2012132/jumlah-narapidana-narkoba-rajai-lapas-di-indonesia>, di unduh pada tanggal 2 Juli 2021 Pkl. 20.20 WIB

#### **SUMBER LAIN**

- Naskah Akademik RUU KUHP, Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Kemenkumham, Jakarta, 2015, Hlm. 41